

**PERBANDINGAN PENANGANAN PENGADILAN AD HOC
INTERNASIONAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL**
(Studi Perbandingan *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia*
dengan *International Criminal Tribunal for Rwanda*)

ABSTRAK

Hak Asasi Manusia yang dijunjung tinggi bagi masyarakat internasional seakan-akan menjadi sesuatu yang sakral dan berada di tempat yang paling tinggi dibandingkan norma-norma kehidupan dan kebiasaan internasional lainnya. Statuta Roma tahun 1998, Konvensi Jenewa 1949 sampai Hukum Humaniter Internasional tidak dapat menjamin masyarakat internasional terhindar dari segala bentuk diskriminasi dan pelanggaran-pelanggaran dari hak-hak yang dimiliki oleh masing-masing individu, diskriminasi yang berujung pada agresi yang menyebabkan jutaan korban jiwa adalah suatu tindakan yang masih menjadi hambatan dalam mencapai perdamaian dunia. Pembantaian yang terjadi di wilayah Yugoslavia dan Rwanda merupakan contoh dari bentuk Kejahatan Terhadap Kemanusiaan dan Kejahatan Perang yang berawal dari diskriminasi antar etnis dan kecemburuan sosial. Kejahatan Genosida yang terjadi di wilayah bekas Yugoslavia dan Rwanda meninggalkan corak gelap bagi dunia internasional, pelanggaran berat atas Konvensi Jenewa 1949 dan Hukum Humaniter Internasional membuat masyarakat internasional merespon dengan mendirikan tribunal internasional yang berifat sementara, yang dikhususkan untuk mengadili para pelaku kejahatan yang bersangkutan. *International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia* dan *International Criminal Tribunal for Rwanda* merupakan tribunal internasional yang dibentuk dengan tujuan memberikan keadilan dan menjaga perdamaian bagi wilayah yang merupakan pusat dari konflik besar tersebut.

Kata Kunci:

Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, Hukum Humaniter Internasional, Tribunal Internasional

Comparison of Handling International Ad Hoc Courts in the Perspective of International Law (A Comparative Study of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia and the International Criminal Tribunal for Rwanda)

ABSTRACT

Human Rights, highly regarded by the international community, seem to hold a sacred status and occupy the highest position compared to other international norms and customs. The Rome Statute of 1998, the Geneva Conventions of 1949, and International Humanitarian Law, however, cannot guarantee the international community's protection from various forms of discrimination and violations of individual rights. Discrimination leading to aggression resulting in millions of casualties remains a major obstacle to achieving world peace. The massacres that occurred in Yugoslavia and Rwanda are examples of Crimes Against Humanity and War Crimes, originating from ethnic discrimination and social envy. The genocidal crimes that took place in the former Yugoslavia and Rwanda have left a dark stain on the international community. Serious violations of the Geneva Conventions of 1949 and International Humanitarian Law prompted the international community to respond by establishing temporary international tribunals specifically designed to prosecute the perpetrators of these crimes. The International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia and the International Criminal Tribunal for Rwanda are international tribunals created with the objective of delivering justice and preserving peace in the regions that were at the center of these major conflicts.

Keyword:

Crimes Against Humanity, International Humanitarian Law, International Tribunal